



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bulu Mesang Alias Ama Yanus;
2. Tempat lahir : Tema Tana;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yohanis Bulu Alias Yohan;
2. Tempat lahir : Reda Likku;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I BULU MESANG Alias AMA YANUS** dan terdakwa **II YOHANIS BULU Alias YOHAN** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I BULU MESANG Alias AMA YANUS** dan terdakwa **II YOHANIS BULU Alias YOHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;
 - 1 (satu) lembar celana lavis pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **BULU MESANG Alias AMA YANUS**, bersama-sama dengan anaknya, yaitu terdakwa II **YOHANIS BULU Alias YOHAN, SELFIANUS BULU dan MAKSON BULU (dalam berkas perkara lain)** pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka**, yaitu terhadap saksi korban atas nama ALEXANDER NGONGO KADEGE, sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.445/ 293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I **BULU MESANG Alias AMA YANUS** dan Terdakwa II **YOHANIS BULU Alias YOHAN** dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika rumah dari terdakwa I BULU MESANG Alias AMA YANUS didatangi oleh saksi korban dan beberapa orang lain temannya dengan maksud untuk menanyakan dan mempertegas tentang permasalahan status aplikasi Whatsapps milik terdakwa II YOHANIS BULU Alias YOHAN, serta ingin mendapat kejelasan kenapa meng-gas-gas sepeda motor milik terdakwa II didepan rumah saksi korban.

- Bahwa mengetahui kedatangan saksi dan teman-temannya, Terdakwa I, terdakwa II dan SELFIANUS BULU langsung melempari saksi korban dan teman-temannya dengan menggunakan batu gunung secara berulang-ulang. Hal ini, membuat saksi korban dan teman-temannya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



mundur menuju kembali ke rumah, dimana pada saat itu saksi korban dan saksi SAMUEL SAIRO DADI bergerak ke arah kebun milik orang yang bernama BUDI, sedangkan anak dari saksi korban langsung berlari MASUK kedalam rumah. Setelah itu saksi korban didatangi oleh terdakwa II, SELFIANUS BULU dan MAKSON BULU, kemudian terdakwa II langsung mendekati saksi korban yang telah menghunus parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri saksi korban, sementara SELFIANUS BULU berdiri dekat dengan terdakwa II, juga menggunakan parang miliknya yang sudah terhunus dan mengayunkan parang tersebut yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka-luka. Dan untuk MAKSON BULU melakukan pengejaran terhadap saksi SAMUEL SAIRO DADI dan terjadi saling potong yang kemudian didatangi juga oleh SELFIANUS BULU dan MAKSON BULU. Melihat hal tersebut, saksi korban bergerak mundur, namun pada saat itu, terdakwa I melempari saksi korban dengan menggunakan batu yang menyebabkan saksi korban mengalami pingsan. Bahwa setelah sadar, saksi korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, SELFIANUS BULU dan MAKSON BULU saksi korban mendapatkan perawatan dan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.445/ 293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISBETH MARIA LAURENTIA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang pada pokok Pemeriksaan Fisiknya menyebutkan:

- Pada lengan atas kiri: 10 cm diatas lipat siku, terdapat luka terbuka, bentuk bulat, warna merah kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 5 cm;
- Pada punggung bawah kiri, terdapat luka terbuka bentuk lonjong warna merah, kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 3 cm.

Dan pada kesimpulannya menerangkan:

"Di dapatkan luka robek pada lengan kiri, punggung dan dahi akibat kekerasan benda tajam."



Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa BULU MESANG Alias AMA YANUS dkk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander Ngongo Kadege, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi sebagai korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyerang Saksi menggunakan parang dan batu gunung;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, anak Saksi Trijayanto Papuarin Kadege menunjukkan status Whats App milik Terdakwa 2 Yohanis bulu yang isinya “Kuduna laumu kako burru di paba wee kalowo na lii ekapo karemu katowamu” yang artinya “Lasu coba kalau kau kerja disawah akan kena potong di kepala” melihat status tersebut Saksi hanya diam, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi bangun tidur, kemudian Saksi bersama istri Saksi menyiram sayur yang berada dibelakang rumah Saksi dan sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berhenti menyiram sayur dan beristirahat diteras rumah Saksi sementara istri Saksi berada di dalam rumah, dan tidak lama kemudian datang adik Saksi, Samuel Sairo Dadi kerumah Saksi bersama dengan Bulu Sesi dan Wada, kemudian kami langsung duduk-duduk makan sirih pinang diteras rumah Saksi kemudian Saksi dan yang lainnya membahas status Whats App tadi malam, dan Saksi menyuruh adik Saksi Samuel Sairo Dadi untuk melaporkan kepada Bapak RT, namun kemudian Saksi melihat Makson Bulu lewat depan rumah Saksi dengan menggas-gas sepeda motor yang dikendarai menuju rumahnya, lalu Bulu Sesi dan Wada pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi kerumah kakak Saksi yakni Bulu Mesang, dengan tujuan menanyakan status Whats App tersebut, tetapi anak dan adik Saksi yakni Trijayanto Papuarin Kadege dan Samuel Sairo

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi justru diserang oleh Terdakwa 1 Bulu Mesang, Makson Bulu, Yohanis Bulu dan Selfianus Bulu dengan melempari Saksi, Trijayanto Papuarin Kadege dan Samuel Sairo Dadi dengan menggunakan batu gunung secara berulang ulang, setelah itu Saksi bersama dengan anak Saksi Trijayanto Papuarin Kadege dan adik Saksi Samuel Sairo Dadi mundur kembali menuju rumah, lalu Saksi bersama adik Saksi Samuel Sairo Dadi berjalan mundur ke arah kebun milik Budi sedangkan anak Saksi berlari kerumah Saksi;

- Bahwa kemudian Yohanis Bulu, Selfianus Bulu dan Makson Bulu berhadapan dengan Saksi dan adik Saksi dan kemudian Yohanis Bulu langsung memotong lengan kiri Saksi dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Selfianus Bulu yang berdiri disamping kiri Saksi mengayunkan parang miliknya kearah punggung Saksi yang mengakibatkan luka, sedangkan Makson Bulu mengejar adik Saksi Samuel Sairo Dadi dan Saksi melihat keduanya saling potong dan tidak lama kemudian Selfianus Bulu berlari kearah adik Saksi Samuel Sairo Dadi dan adik Saksi dikeroyok oleh Selfianus Bulu dan Makson Bulu, melihat hal itu Saksi langsung mundur namun Terdakwa 1 Bulu Mesang melempari Saksi dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala Saksi hingga Saksi terjatuh dan pingsan dan saat Saksi sadar Saksi sudah berada di rumah tetangga Saksi kemudian Saksi dibawah kerumah sakit untuk dirawat dan Saksi melihat Selfianus Bulu datang kerumah sakit dan berkata kepada Saksi "Cuki kau punya mai, kau sudah rasa" karena mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja karena merasa takut;

- Bahwa Saksi dipotong pada bagian lengan oleh Yohanis Bulu dan pada bagian punggung oleh Selfianus Bulu;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Para Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah;

- Bahwa terjadinya masalah ini gara-gara tanah sawah warisan yang dikelola oleh kami yang sebelumnya dikelola oleh Bulu Mesang;

- Bahwa rumah antara Saksi dan Para Terdakwa bertetangga;

- Bahwa Saat ini luka yang dialami Saksi masih terasa sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Bulu Mesang memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi saat itu ada memaki Terdakwa lebih dulu sebelum sampai rumah terdakwa oleh karena itu Terdakwa mengejar korban, sedangkan menurut Terdakwa 2 Yohanis

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulu, memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak menebas lengan saksi melainkan Selfianus yang melakukan perbuatan tersebut;

2. Trijayanto Papuarin Kadege alias Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Ayah Saksi yakni Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;
- Bahwa Para Terdakwa menyerang Ayah Saksi menggunakan parang dan batu gunung;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu \pm 7 (tujuh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi, Ayah Saksi Alexander Ngongo Kadege berkata, Samuel Sairo Dadi dan ibu Saksi Marselina Kandi Baga, sedang duduk beristirahat di rumah setelah selesai menyiram sayur di kebun, saat duduk duduk, Samuel Sairo Dadi berkata "Coba saya lihat itu status" (Malam sebelum kejadian adik dari Terdakwa 2 Yohanis Bulu sempat memuat status kata-kata kasar) selanjutnya Saksi langsung menunjukkan status tersebut. tidak lama kemudian Makson Bulu lewat depan rumah Saksi dengan menggas-gas sepeda motor yang dikendarai sehingga menimbulkan keributan selanjutnya Alexander Ngongo Kadege berkata "Kenapa dia gas-gas ini, mari kita ikut supaya tanya dia kenapa mereka sudah naik status, ini gas-gas ini"
- Bahwa selanjutnya Alexander Ngongo Kadege bersama Samuel Sairo Dadi pergi ke arah rumah Selfianus Bulu, setelah itu selang beberapa menit Saksi menyusul orang tua Saksi, dengan bermaksud memanggil mereka pulang, pada saat itu orang tua Saksi hendak ke halaman rumah Selfianus Bulu, tiba tiba Selfianus Bulu bersama dengan saudaranya Yohanis Bulu, Makson Bulu bersama orang tuanya Bulu Mesang, langsung melempari korban Samuel Sairo Dadi dengan menggunakan batu secara berulang-ulang kemudian Samuel Sairo Dadi berlari ke arah kebun depan rumah Saksi, karena Saksi merasa takut Saksi langsung berlari namun dikejar oleh Bulu Mesang dan Saksi langsung berlari ke arah belakang rumah Saksi;



- Bahwa kemudian Saksi melihat Bulu Mesang berjalan ke kebun depan rumah Saksi lalu Saksi berlari kedepan rumah Saksi dan Saksi melihat Yohanis Bulu langsung memotong lengan kiri ayah Saksi dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Selfianus Bulu berdiri disamping kiri ayah Saksi dan mengayunkan parang miliknya kearah punggung ayah Saksi yang mengakibatkan luka, sedangkan Makson Bulu mengejar paman Saksi Samuel Sairo Dadi dan Saksi melihat keduanya saling potong dan tidak lama kemudian Selfianus Bulu berlari ke arah paman Saksi Samuel Sairo Dadi dan paman Saksi dikeroyok oleh Selfianus Bulu dan Makson Bulu, melihat hal itu ayah Saksi langsung mundur dan Terdakwa 1 Bulu Mesang melempari Saksi dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala ayah Saksi kemudian ayah Saksi terjatuh dan pingsan setelah itu mereka meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi menolong korban;

- Bahwa Saksi kerumah Terdakwa tetapi Saksi tidak membawa parang;
- Bahwa ibu Saksi tidak ikut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya tidak ada berbuat apa-apa atau melakukan perlawanan, melainkan hanya menghindari;
- Bahwa alasan terjadinya masalah ini karena status Whats App dan gas motor di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai Paman Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Bulu Mesang memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi saat itu ada memaki Terdakwa lebih dulu sebelum sampai rumah terdakwa oleh karena itu Terdakwa mengejar korban, sedangkan menurut Terdakwa 2 Yohanis Bulu, memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak menebas lengan saksi melainkan Selfianus yang melakukan perbuatan tersebut;

3. Marselina Kandi Baga alias Mama Ari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Suami Saksi yakni Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian saat itu \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, anak Saksi Trijayanto Papuarin Kadege, menunjukkan status Whats App milik Terdakwa 2 Yohanis Bulu yang isinya "Kuduna laumu kako burrudi paba wee kalowo na lii ekapo karemu katowamu" yang artinya "Lasu coba kalau kau kerja disawah akan kena potong di kepala" melihat status tersebut suami Saksi hanya diam, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WITA suami Saksi bangun tidur, kemudian suami Saksi bersama Saksi menyiram sayur yang berada dibelakang rumah dan sekitar pukul 08.00 WITA suami Saksi berhenti menyiram sayur dan beristirahat diteras rumah sementara Saksi berada di dalam rumah, dan tidak lama kemudian datang adik suami Saksi yakni Samuel Sairo Dadi kerumah Saksi bersama dengan, Bulu Sesi dan Wada, kemudian Saksi dan yang lainnya langsung duduk-duduk makan sirih pinang diteras rumah membahas status Whats App tadi malam, lalu suami Saksi menyuruh adik suami Saksi Samuel Sairo Dadi untuk melaporkan kepada Bapak RT, kemudian suami Saksi melihat Makson Bulu lewat depan rumah Saksi dengan menggas-gas sepeda motor yang dikendarai menuju rumahnya, lalu Bulu Sesi dan Wada pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi pergi kerumah kakak suami Saksi Bulu Mesang, dengan tujuan menanyakan status Whats App tersebut, lalu anak Saksi Trijayanto Papuarin Kadege dan adik suami Saksi Samuel Sairo Dadi diserang oleh Terdakwa 1 Bulu Mesang, Makson Bulu, Yohanis Bulu dan Selfianus Bulu dengan melempari menggunakan batu gunung secara berulang ulang, setelah itu suami saya bersama dengan anak Saksi Trijayanto Papuarin Kadege dan adik suami Saksi Samuel Sairo Dadi mundur kembali menuju rumah, lalu Saksi bersama adik suami Saksi Samuel Sairo Dadi berjalan mundur kearah kebun milik Budi sedangkan anak Saksi berlari kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian Yohanis Bulu, Selfianus Bulu dan Makson Bulu kehadapan suami Saksi dan adik Saksi dan kemudian Yohanis Bulu langsung memotong lengan kiri suami Saksi dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Selfianus Bulu berdiri disamping kiri suami Saksi dan mengayunkan parang miliknya kearah punggung suami Saksi yang mengakibatkan luka, sedangkan Makson Bulu mengejar adik Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samuel Sairo Dadi dan lalu keduanya saling potong dan tidak lama kemudian Selfianus Bulu berlari ke arah adik suami Saksi Samuel Sairo Dadi dan adik suami Saksi dikeroyok oleh Selfianus Bulu dan Makson Bulu, melihat hal itu Saksi langsung mundur dan Terdakwa 1 Bulu Mesang melempari Suami Saksi dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala Suami Saksi kemudian suami Saksi terjatuh dan pingsan dan setelah itu Para Terdakwa dan Selfianus Bulu meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi bersama dengan anak-anak Saksi menolong korban;

- Bahwa Saksi tidak keberatan kalau mereka mau kerja sawah;
- kerumah Terdakwa tetapi Saksi tidak membawa parang;
- Bahwa ibu Saksi tidak ikut kerumah Terdakwa;
- Bahwa dengan gas sepeda motor bukan berarti Para Terdakwa mau menyerang, namun suami Saksi pergi kerumah Terdakwa hanya untuk menanyakan kejelasan status Whats App namun setibanya disana mereka langsung di lempari batu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah dan sawah jauh namun jarak rumah Saksi dengan rumah Para Terdakwa berdekatan karena bertetangga;
- Bahwa belum ada yang minta maaf dari pihak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Bulu Mesang memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi saat itu ada memaki Terdakwa lebih dulu sebelum sampai rumah terdakwa oleh karena itu Terdakwa mengejar korban, sedangkan menurut Terdakwa 2 Yohanis Bulu, memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak menebas lengan saksi melainkan Selfianus yang melakukan perbuatan tersebut;

4. Yunita Bulu alias Yumi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa 1 Bulu Mesang menyerang Alexander Ngongo Kadege dengan cara melempari dengan batu gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Para Terdakwa menyerang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi sedang bersiap-siap untuk mengikuti acara adat kakak Saksi Selfianus Bulu, saat itu satu keluarga yaitu Ayah Saksi Bulu Mesang dan Ibu Saksi Yakoba Mila, Stefanus Bulu, Yohanis Bulu, Makson Bulu, bersama keluarga besar yang lain berjumlah sekitar 11 (sebelas) orang, saat sedang duduk di depan rumah adik Saksi Makson Bulu, disuruh untuk pergi membeli rokok, untuk om Saksi, selanjutnya adik Saksi Makson Bulu, pergi membeli rokok dan saat itu juga Saksi pergi ke dapur untuk membuat minum, selanjutnya saat Saksi membuat minum, Saksi mendengar bunyi motor adik Saksi Makson Bulu sudah pulang dari membeli rokok dan Saksi masih melanjutkan untuk membuat minum, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah, dan saat itu juga Saksi sudah selesai membuat minum, sehingga Saksi langsung kedepan untuk membawa minum tersebut dan memberikannya kepada keluarga Saksi yang sudah datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Ayah Saksi Bulu Mesang turun dari atas rumah menuju halaman melihat Ayah Saksi turun lalu ibu Saksi Yakoba Mila dan Mama Uumbu langsung mengikuti Ayah Saksi dan menahannya sambil berkata "Tidak usa Ama Yanus", dan saat itu Saksi hanya berdiri di bale bale kemudian Saksi melihat Alexander Ngongo Kadege, dan Samuel Sairo Dadi sudah datang sampai jalan didepan rumah Saksi, saat itu Saksi melihat adik Saksi Makson Bulu turun dan menahan Ayah Saksi saat itu juga datang Samuel Sairo Dadi dengan sudah memegang parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah adik Saksi Makson Bulu, melihat itu Saksi langsung berteriak dan menangis dan menahan Ayah Saksi namun saat itu kaki Saksi sempat terkena batu sehingga Saksi tidak fokus lagi untuk menahan Ayah Saksi, saat itu Saksi sudah sangat takut dan panik, sehingga Saksi tidak memperhatikan apa yang terjadi, Saksi hanya bisa berdiri dan menangis;
- Bahwa saat itu juga mereka langsung berlari ke arah kebun sayur dan Saksi masih terus menangis sampai Saksi mendengar kakak Saksi Selfianus Bulu berkata "Pulang sudah, mari sudah kita pulang" dan Saksi langsung ikut pulang kerumah, sesampainya Saksi dirumah Saksi melihat Ayah Saksi Bulu Mesang sudah terluka pada bagian kepalanya dengan Mama Uumbu yang sedang mengobatinya selanjutnya mama Saksi langsung berkata "Pergi buat air gula dulu kasih kakak itu" dan Saksi langsung pergi kedapur untuk membuat minum, selanjutnya Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



memberikan minum kepada mereka dan saat itu Saksi melihat kakak Saksi Selfianus Bulu, adik Saksi Yohanis Bulu dan Makson Bulu sudah terluka dan Saksi langsung membantu untuk mengobati mereka, tidak lama kemudian polisi datang ketempat kejadian dan Ayah Saksi bersama saudara Saksi pergi kerumah sakit;

- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dimana Bulu Mesang merupakan Bapak Kandung Saksi dan Yohanis Bulu adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Alexander Ngongo Kadege dipotong;
- Bahwa Saksi juga terkena lemparan batu dari kejadian itu;
- Bahwa keluarga Saksi juga mengundang korban untuk urusan adat;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat saat ada keributan pertama kali, dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat keributan karena Saksi sedang membuat minum didalam dapur dan Saksi hanya mendengar suara keributan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa 1 menyerang korban dengan menggunakan batu gunung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 08.30 WITA, Terdakwa 1 sedang duduk di bale-bale rumah Terdakwa 1 bersama dengan anak-anak Terdakwa 1 yaitu Makson Bulu, Yohanis Bulu Noviana Bulu, Yunita Bulu dan istri Terdakwa 1 Yakoba Mila, dengan tujuan untuk meminang perempuan, tiba tiba datang Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi kedepan rumah Terdakwa 1 sambil memaki Terdakwa 1 dan anak-anak Terdakwa 1 dengan mengatakan "Ngaita inamu" dan Alexander Ngongo Kadege melempari Terdakwa 1 dan anak-anak Terdakwa 1 dengan menggunakan batu, sedangkan Samuel Sairo Dadi masih memaki Terdakwa 1 dan anak-anak Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 langsung turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas bale-bale dan anak Terdakwa 1 Makson Bulu dan Yohanis Bulu juga ikut turun dari atas bale-bale rumah dan menahan Terdakwa 1 dengan membelakangi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 melihat Samuel Sairo Dadi memotong anak Terdakwa 1 Makson Bulu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang, melihat hal tersebut Terdakwa 1 bersama Makson Bulu dan Yohanis Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi dan Alexander Ngongo Kadege ke arah jalan raya, kemudian datang anak Terdakwa 1 yang lain yaitu Selfianus Bulu dan langsung berbicara dengan Samuel Sairo Dadi sedangkan Terdakwa 1 bersama anak Terdakwa 1 Yohanis Bulu dan Makson Bulu kembali mengejar Alexander Ngongo Kadege kemudian Terdakwa 1 dan anak-anak Terdakwa 1 tersebut melempari Alexander Ngongo Kadege menggunakan batu gunung yang Terdakwa 1 ambil di jalan secara berulang ulang ke arah korban, kemudian Alexander Ngongo Kadege melempari Terdakwa 1 menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 membalas melempari korban dan mengenai kepala korban, karena Terdakwa 1 merasa sakit Terdakwa 1 langsung jatuh memegang kepala Terdakwa 1 yang keluar darah akibat lemparan batu tersebut, kemudian anak-anak Terdakwa 1 membawa Terdakwa 1 pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu yang gas motor di depan rumah korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 juga tidak tahu siapa yang memotong Alexander Ngongo Kadege saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa 1 melempar korban karena korban telah melempari Para Terdakwa lebih dulu;
- Bahwa belum ada yang pergi minta maaf ke korban;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan karena adanya masalah penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;
- Bahwa Alexander Ngongo Kadege adalah paman Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 menyerang korban dengan menggunakan batu gunung dan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 08.30 WITA, Terdakwa 2 sedang duduk duduk di bale-bale rumah Terdakwa 2

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Makson Bulu, Noviana Bulu, Yunita Bulu dan bersama orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang dan ibu Terdakwa 2 Yakoba Mila, dengan tujuan untuk meminang perempuan, tiba tiba datang Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi kedepan rumah Terdakwa 2 sambil memaki Terdakwa 2 dan kawan kawan Terdakwa 2 dengan mengatakan "Ngaita inamu, lasu kau" dan Alexander Ngongo Kadege melempari Terdakwa 2 dan kawan-kawan Terdakwa 2 dengan menggunakan batu, dan batu tersebut mengenai Makson Bulu dan juga mengenai Terdakwa 2, sedangkan Samuel Sairo Dadi masih memaki kemudian orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang langsung turun dari atas bale-bale dan Makson Bulu juga ikut turun dari atas bale-bale rumah untuk menahan orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang dengan membelakangi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melihat Samuel Sairo Dadi memotong Makson Bulu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa 2 dan orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang bersama Makson Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi dan Alexander Ngongo Kadege kearah jalan raya, kemudian datang kakak Terdakwa 2 Selfianus Bulu dan langsung berbicara dengan Samuel Sairo Dadi sedangkan Terdakwa 2 bersama orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang dan Makson Bulu kembali mengejar Alexander Ngongo Kadege langsung melempari Alexander Ngongo Kadege menggunakan batu gunung secara berulang ulang sedangkan Makson Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi,;

- Bahwa tidak lama kemudian datang kakak Terdakwa 2 Selfianus Bulu melempari Alexander Ngongo Kadege dan memotong korban pada bagian lengan kiri dan punggungnya dari arah samping dan selanjutnya korban mundur kemudian Selfianus Bulu kemudian mengejar Samuel Sairo Dadi, lalu datang orang tua Terdakwa 2 Bulu Mesang dan melempari korban dengan menggunakan batu gunung hingga mengenai testa korban Alexander Ngongo Kadege, kemudian korban melempari Bulu Mesang dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala Bulu Mesang, selanjutnya Terdakwa 2 langsung membawa orang tua Terdakwa 2 pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan korban;

- Bahwa korban saat itu juga membawa parang;

- Bahwa setelah kejadian itu Para Terdakwa ronggeng mengelilingi Samuel Sairo Dadi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah batu gunung;
2. 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna cream;
3. 1 (satu) lembar singlet berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.445/ 293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISBETH MARIA LAURENTIA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang pada pokok Pemeriksaan Fisiknya menyebutkan:

- Pada lengan atas kiri: 10 cm diatas lipat siku, terdapat luka terbuka, bentuk bulat, warna merah kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 5 cm;
- Pada punggung bawah kiri, terdapat luka terbuka bentuk lonjong warna merah, kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 3 cm.
- Pada dahi kanan terdapat luka terbuka bentuk bulat berwarna merah, kondisi bersih, dasar luka tulang tengkorak, ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

Dan pada kesimpulannya menerangkan:

"Di dapatkan luka robek pada lengan kiri, punggung dan dahi akibat kekerasan benda tajam."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi masalah penyerangan menggunakan parang dan batu gunung yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Saksi Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;
- Bahwa jara antara rumah Saksi Alexander Ngongo Kadege dengan rumah Para Terdakwa berdekatan karena bertetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 08.30 WITA, Terdakwa 1 Bulu Mesang sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan anak-anak Terdakwa yaitu Makson Bulu, Terdakwa 2 Yohanis Bulu,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviana Bulu, Yunita Bulu dan istri Terdakwa 1 Bulu Mesang yakni Yakoba Mila, dengan tujuan untuk meminang perempuan, kemudian datang Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi kedepan rumah Para Terdakwa disusul oleh Trijayanto Papuarin Kadege namun Terdakwa 1 Bulu Mesang langsung turun dari atas bale-bale diikuti Makson Bulu dan Terdakwa 2 Yohanis Bulu untuk menahan Terdakwa 1 dengan membelakangi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi;

- Bahwa kemudian Samuel Sairo Dadi memotong Makson Bulu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang, sehingga Terdakwa 1 Bulu Mesang bersama Makson Bulu dan Yohanis Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi sementara Alexander Ngongo Kadege ke arah jalan raya dan Saksi Trijayanto Papuarin Kadege mundur kembali menuju rumah;

- Bahwa kemudian Yohanis Bulu, Selfianus Bulu dan Makson Bulu berhadapan dengan Saksi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi dan kemudian Yohanis Bulu langsung memotong lengan kiri Saksi Alexander Ngongo Kadege dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Selfianus Bulu yang berdiri disamping kiri Saksi Alexander Ngongo Kadege mengayunkan parang miliknya kearah punggung Saksi Alexander Ngongo Kadege yang mengakibatkan luka, sedangkan Makson Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi dan keduanya saling potong lalu tidak lama kemudian Selfianus Bulu berlari ke arah Samuel Sairo Dadi dan Samuel Sairo Dadi dikeroyok oleh Selfianus Bulu dan Makson Bulu, melihat hal itu Saksi Alexander Ngongo Kadege langsung mundur namun Terdakwa 1 Bulu Mesang melempari Saksi Alexander Ngongo Kadege dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala Saksi Alexander Ngongo Kadege hingga Saksi Alexander Ngongo Kadege terjatuh dan pingsan dan saat Saksi Alexander Ngongo Kadege sadar ia sudah berada di rumah tetangga Saksi Alexander Ngongo Kadege kemudian Saksi Alexander Ngongo Kadege dibawa kerumah sakit;

- Bahwa alasan terjadinya masalah ini karena pada hari sebelumnya ada status Whats App milik Terdakwa 2 Yohanis Bulu yang isinya "Kuduna laumu kako burrudi paba wee kalowo na lii ekapo karemu katowamu" yang artinya "Lasu coba kalau kau kerja disawah akan kena potong di kepala" serta sebelum kejadian anak Terdakwa 1 yakni Makson Bulu mengegas-gas sepeda motor di depan rumah Saksi Alexander Ngongo Kadege;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.445/ 293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISBETH MARIA LAURENTIA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang pada pokok Pemeriksaan Fisiknya menyebutkan:

- Pada lengan atas kiri: 10 cm diatas lipat siku, terdapat luka terbuka, bentuk bulat, warna merah kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 5 cm;
- Pada punggung bawah kiri, terdapat luka terbuka bentuk lonjong warna merah, kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 3 cm.
- Pada dahi kanan terdapat luka terbuka bentuk bulat berwarna merah, kondisi bersih, dasar luka tulang tengkorak, ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

Dan pada kesimpulannya menerangkan:

"Di dapatkan luka robek pada lengan kiri, punggung dan dahi akibat kekerasan benda tajam.";

- Bahwa belum ada permintaan maaf dari pihak Para Terdakwa atau keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Bulu Mesang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Yanus dan Yohanis Bulu alias Yohan dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Secara terang-terangan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi masalah penyerangan menggunakan parang dan batu gunung yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Saksi Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bertempat di jalan raya hingga kebun yang berada di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi kejadian yang menyebabkan orang lain terluka yakni korban Alexander Ngongo Kadege, dimana tempat kejadian tersebut adalah jalan umum, tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“Secara terang-terangan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, *bahwa menurut* SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu; Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama; Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan; Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu; Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Kampung Puu Nu, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi masalah penyerangan menggunakan parang dan batu gunung yang dilakukan Para Terdakwa dan Selfianus Bulu terhadap Saksi Alexander Ngongo Kadege sebagai korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada pukul 08.30 WITA, Terdakwa 1 Bulu Mesang sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan anak-anak Terdakwa yaitu Makson Bulu, Terdakwa 2 Yohanis Bulu, Noviana Bulu, Yunita Bulu dan istri Terdakwa 1 Bulu Mesang yakni Yakoba Mila, dengan tujuan untuk meminang perempuan, kemudian datang Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi kedepan rumah Para Terdakwa disusul oleh Trijayanto Papuarin Kadege namun Terdakwa 1 Bulu Mesang langsung turun dari atas bale-bale diikuti Makson Bulu dan Terdakwa 2 Yohanis Bulu untuk menahan Terdakwa 1 dengan membelakangi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel Sairo Dadi;

Menimbang, bahwa kemudian Samuel Sairo Dadi memotong Makson Bulu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang, sehingga Terdakwa 1 Bulu Mesang bersama Makson Bulu dan Yohanis Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi sementara Alexander Ngongo Kadege ke arah jalan raya dan Saksi Trijayanto Papuarin Kadege mundur kembali menuju rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yohanis Bulu, Selfianus Bulu dan Makson Bulu berhadapan dengan Saksi Alexander Ngongo Kadege dan Samuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairo Dadi dan kemudian Yohanis Bulu langsung memotong lengan kiri Saksi Alexander Ngongo Kadege dengan menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Selfianus Bulu yang berdiri disamping kiri Saksi Alexander Ngongo Kadege mengayunkan parang miliknya kearah punggung Saksi Alexander Ngongo Kadege yang mengakibatkan luka, sedangkan Makson Bulu mengejar Samuel Sairo Dadi dan keduanya saling potong lalu tidak lama kemudian Selfianus Bulu berlari ke arah Samuel Sairo Dadi dan Samuel Sairo Dadi dikeroyok oleh Selfianus Bulu dan Makson Bulu, melihat hal itu Saksi Alexander Ngongo Kadege langsung mundur namun Terdakwa 1 Bulu Mesang melempari Saksi Alexander Ngongo Kadege dengan menggunakan batu gunung dan mengenai kepala Saksi Alexander Ngongo Kadege hingga Saksi Alexander Ngongo Kadege terjatuh dan pingsan dan saat Saksi Alexander Ngongo Kadege sadar ia sudah berada di rumah tetangga Saksi Alexander Ngongo Kadege kemudian Saksi Alexander Ngongo Kadege dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa alasan terjadinya masalah ini karena pada hari sebelumnya ada status Whats App milik Terdakwa 2 Yohanis Bulu yang isinya "Kuduna laumu kako burru di paba wee kalowo na lii ekapo karemu katowamu" yang artinya "Lasu coba kalau kau kerja disawah akan kena potong di kepala" serta sebelum kejadian anak Terdakwa 1 yakni Makson Bulu mengegas-gas sepeda motor di depan rumah Saksi Alexander Ngongo Kadege;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban yakni Saksi Alexander Ngongo Kadege mengalami luka yang dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.445/ 293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISBETH MARIA LAURENTIA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang pada pokok Pemeriksaan Fisiknya menyebutkan:

- Pada lengan atas kiri: 10 cm diatas lipatan siku, terdapat luka terbuka, bentuk bulat, warna merah kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 5 cm;
- Pada punggung bawah kiri, terdapat luka terbuka bentuk lonjong warna merah, kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 3 cm.
- Pada dahi kanan terdapat luka terbuka bentuk bulat berwarna merah, kondisi bersih, dasar luka tulang tengkorak, ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

Dan pada kesimpulannya menerangkan:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Di dapatkan luka robek pada lengan kiri, punggung dan dahi akibat kekerasan benda tajam.”;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan adanya saling pengertian dengan yang dilakukan dari tenaga bersama Para Terdakwa dan kawannya terhadap Korban Saksi Alexander Ngongo Kadege, dimana hal tersebut nampak dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa 2 dan Selfianus Bulu, bersama-sama menebas korban menggunakan parang serta diikuti Terdakwa 1 melempari batu kepada korban hingga korban terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa menyangkal keterangan saksi, dimana keterangan saksi ada yang tidak benar yakni menurut Terdakwa 1 Bulu Mesang saat itu Korban ada memaki Para Terdakwa lebih dulu sebelum sampai rumah Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa mengejar korban, kemudian menurut Terdakwa 2 Yohanis Bulu, Terdakwa 2 tidak menebas lengan korban melainkan Selfianus Bulu yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*adecharge*) untuk menguatkan dalil sangkalannya maka Majelis Hakim mengesampingkan dalil sangkalan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Para terdakwa dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.445/293/ VER/ 63.L/ 06/ 2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISBETH MARIA LAURENTIA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, yang pada pokok Pemeriksaan Fisiknya menyebutkan:

- Pada lengan atas kiri: 10 cm diatas lipat siku, terdapat luka terbuka, bentuk bulat, warna merah kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 10 cm dan lebar 5 cm;
- Pada punggung bawah kiri, terdapat luka terbuka bentuk lonjong warna merah, kondisi bersih, dasar otot, ukuran Panjang 15 cm dan lebar 3 cm.



- Pada dahi kanan terdapat luka terbuka bentuk bulat berwarna merah, kondisi bersih, dasar luka tulang tengkorak, ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

Dan pada kesimpulannya menerangkan:

“Di dapatkan luka robek pada lengan kiri, punggung dan dahi akibat kekerasan benda tajam.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut maka unsur **“Mengakibatkan Luka-luka”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah batu gunung;
2. 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna cream;
3. 1 (satu) lembar singlet berwarna putih;
4. 1 (satu) lembar kain berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bulu Mesang Alias Ama Yanus dan Terdakwa 2 Yohanis Bulu Alias Yohan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah batu gunung;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)